

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH MAKAN DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

Oleh:
ERIKA LUBIS
NIM. E01112076

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: erikanor63@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pengelolaan limbah di Kecamatan Pontianak Kota belum berjalan dengan optimal. Permasalahan yang terjadi adalah komunikasi yang belum berjalan dengan optimal, kurangnya sumberdaya manusia (staff/pegawai) dalam melaksanakan pengawasan kepada setiap usaha rumah makan, Kurangnya tingkat kesadaran pengusaha rumah makan akan pentingnya mengelola limbah usaha yang dihasilkan. Penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi yaitu faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari faktor komunikasi yaitu proses penyampaian informasi yang masih kurang optimal kepada pengusaha rumah makan maupun masyarakat mengenai kewajiban mengelola limbah yang dihasilkan. Dilihat dari faktor Sumberdaya yaitu kurangnya sumberdaya terutama sumberdaya manusia (staff)/pegawai dalam melaksanakan pengawasan dilapangan kepada setiap rumah makan yang ada di Kecamatan Pontianak Kota. Dilihat dari faktor Disposisi/sikap agen pelaksana yaitu untuk agen pelaksana kebijakan (Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak) sudah cukup baik dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan limbah namun Untuk sikap pengusaha rumah makan yaitu masih ada pengusaha yang merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut dikarenakan harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak dalam memenuhi pengelolaan limbah yang dihasilkan. Di lihat dari faktor Struktur birokrasi yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak bekerja sesuai dengan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan tidak ada penyelewengan dari SOP tersebut serta tidak ada pemberian insentif (bonus/penghargaan) khusus kepada pegawai.

Kata-kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Limbah, Rumah Makan

IMPLEMENTATION OF RESTAURANT WASTE MANAGEMENT IN SUBDISTRICT OF PONTIANAK CITY

Abstract

The aim of this research is to reveal and identify factors that lead to the ineffective implementation of restaurant waste management policy in the Subdistrict of Pontianak City. The problem is that communication has not been running optimally, the lack of human resources (staff/employees) in carrying out surveillance on restaurants, poor awareness of waste management among the owners of restaurant business. This is exploratory research with qualitative approach. This study uses the theory of Edwards III in which there are four influencing factors namely communication, resource, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study show that viewed from the communication factor, the process of delivering information is still less than optimal to the owners of restaurant business and the public about the obligation to manage waste. Viewed from the resource factor namely the lack of resources, especially human resources (staff/employees) to conduct supervision in the field to every restaurant in the district of Pontianak City. Viewed from the disposition/attitude factor of the agent I.E. the implementor (Environment Agency of Pontianak City) is quite good in response to problems

related to waste management, however the attitude of restaurant owners is that there are some who objected to this policy since such management generates expenditures. Viewed from the factor of bureaucratic structure, the Environment Agency of Pontianak City works in accordance with the Standard Operational Procedures (SOP) which have been set and no irregularities have been found regarding the SOPs, and no incentives (bonuses/awards) specifically given to the employees.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Restaurant

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Pontianak Kota merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kecamatan Pontianak Kota adalah pusat dari segala usaha karena merupakan tempat yang strategis untuk membuka usaha salah satunya usaha rumah makan.

Hal ini menimbulkan menjamur atau banyaknya rumah makan yang ada di Kecamatan Pontianak Kota menjadi masalah karena limbah yang dihasilkan berpotensi menjadi ancaman yang cukup serius terhadap pencemaran lingkungan baik di daratan maupun perairan apabila tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan serta masyarakat yang berada disekitar lingkungan usaha.

Rumah Makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makan dan minuman bagi umum di tempat

usahanya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan usaha rumah makan seperti : Cafe, Kantin, Warung makan dan Kedai.

Limbah usaha rumah makan adalah hasil sisa pembuangan (sampah) yang dihasilkan dari aktivitas usaha rumah makan yang bersifat organik dan non-organik, sehingga bisa mencemari lingkungan.

Menurut Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak (BLH), limbah yang akan dibuang tersebut baik itu limbah padat/limbah cair terlebih dahulu harus diolah dan untuk pengelolaan limbah cair yaitu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga air limbah yang keluar dari pengolahan tersebut sudah memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan. Badan Lingkungan Hidup (BLH) adalah badan/instansi pemerintahan yang bergerak dibidang pengawasan lingkungan hidup.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 46 Tahun 2008, Tentang Susunan

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai data jumlah dan persentase usaha rumah makan yang melakukan pengelolaan limbah di Kecamatan Pontianak Kota, dapat dilihat bahwa usaha rumah makan yang melakukan pengelolaan limbah hanya berkisar 16,4 % atau berjumlah 39 unit, untuk pengelolaan yang belum optimal hanya berkisar 2,9 % atau berjumlah 7 unit, dan untuk yang belum/tidak ada melakukan pengelolaan sama sekali yaitu berkisar 80,7 % atau berjumlah 192 unit.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak para pengusaha usaha rumah makan ini yang tidak melakukan pengelolaan limbah terutama IPAL bahkan mereka membuang limbah hasil usaha rumah makan dengan sembarangan atau dibuang saja di penampungan limbah dan tidak diolah kembali, yang kemudian membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap serta mencemari lingkungan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari kebijakan tentang pengelolaan limbah yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 03 tahun 2004 tentang Ketertiban Umum khususnya pasal 09 dan pasal 10 yang menegaskan bahwa bagi setiap pelaku usaha seperti rumah makan, restoran, hotel, rumah penginapan,

kost-kostan, kegiatan industri, supermarket serta usaha lainnya yang menghasilkan limbah, baik berupa limbah padat maupun limbah cair diwajibkan untuk menyediakan tempat penampungan sampah dan air buangan (limbah cair) serta air buangan (limbah cair) yang melebihi ambang batas pencemaran sebelum dibuang harus terlebih dahulu diproses/diolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan limbah rumah makan di Kecamatan Pontianak Kota belum tercapai dengan optimal.

Melihat hal tersebut peneliti ingin menggali lebih mendalam mengenai pengelolaan limbah rumah makan di Kecamatan Pontianak Kota. Untuk itulah, peneliti peneliti mengambil judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Rumah Makan di Kecamatan Pontianak Kota".

Penelitian ini lebih difokuskan kepada penilaian mengenai kurangnya kesadaran masyarakat terutama pengusaha rumah makan akan kewajibannya untuk mengelola limbah yang dihasilkan, komunikasi yang belum maksimal serta kurangnya sumberdaya manusia (staff/pegawai) dalam melaksanakan pengawasan dalam menerapkan kebijakan peraturan daerah No. 03 Tahun 2004

tentang Ketertiban Umum khususnya pasal 09 dan pasal 10 yang mengatur tentang Pengelolaan limbah rumah makan , dimana setiap pelaku usaha rumah makan harus wajib mengelola limbah yang dihasilkan sesuai dengan apa yang tertuang dalam kebijakan tersebut, maka fokus penelitian ini lebih dititik beratkan pada “Implementasi Pengelolaan Limbah Usaha Rumah Makan di Kecamatan Pontianak Kota”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan limbah rumah makan di Kecamatan Pontianak Kota belum optimal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 03 tahun 2004 tentang Ketertiban Umum yang merupakan kebijakan publik, khususnya pada pasal 9 dan pasal 10 sangat berkaitan erat dengan limbah rumah makan.

Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menjaga lingkungan bebas dari pencemaran sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga serta meningkatkan kesadaran masyarakat

terutama pengusaha rumah makan untuk melaksanakan kewajibannya dalam mengelola limbah yang dihasilkan sesuai dengan peraturan/kebijakan yang berlaku.

Dalam pasal 9 dan pasal 10 menegaskan bahwa Setiap pemilik usaha rumah makan diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan sampah dan air buangan; diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan dan atau pengelolaan sampah, limbah padat, limbah cair (air buangan); terhadap air yang melebihi ambang batas pencemaran sebelum dibuang ke dalam media lingkungan (badan air penerima, udara dan tanah) wajib terlebih dahulu diolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan politik atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok atau pemerintah terhadap suatu masalah (Wahab, 2010:13).

Menurut Dye (dalam Islamy, 2001:18), mendefinisikan kebijakan negara sebagai “*Whatever governments choose to do not to do*”(apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Berdasarkan definisi tersebut mengisyaratkan bahwa apa yang telah dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu harus ada tujuan yang jelas dan meliputi semua tindakan.

Menurut Agustino (2014:9), menjabarkan mengenai sifat kebijakan sebagai bagian dari suatu kegiatan yang dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:

1. *Policy Demands* (permintaan kebijakan)
2. *Policy Decisions* (putusan kebijakan)
3. *Policy Statements* (pernyataan kebijakan)
4. *Policy Output* (hasil kebijakan)
5. *Policy Outcomes* (dampak/akibat dari kebijakan)

Jadi dari definisi beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa “Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh aparatur negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Yakni strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Wahab, 2010:65), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 20014:139) mengemukakan “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Sedangkan implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui. Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2013:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; (3) adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:142), ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dari tingkat keberhasilannya jika hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan.

Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan dan indikator kinerja merupakan hal yang penting dalam kebijakan publik, indikator kinerja menilai apakah ukuran/standar dan sasaran/tujuan telah direalisasikan dengan baik.

Implementasi kebijakan bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari perlunya standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan

kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana, oleh sebab itu pemahaman para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting untuk diketahui.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumbernya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan/diwujudkan.

Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, yaitu: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau ketika sumberdaya yang tidak berkompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Demikian pula dengan halnya sumberdaya waktu, saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal itupun dapat menjadi bagian ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi-organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik.

Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta peran para agen pelaksana.

Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindaklaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat kepada aturan serta sanksi hukum.

Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah memperhitungkan implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin luas pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Tetapi kebijakan yang implementor pelaksana ialah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan ingin selesaikan dalam lingkungan masyarakat.

Kecenderungan para pelaksana kebijakan juga merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika para pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap suatu kebijakan berarti adanya dukungan terhadap kebijakan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan.

Demikian sebaliknya bila para pelaksana kebijakan yang ada bersikap berbeda dengan pembuat kebijakan maka

akan mempengaruhi proses kebijakan untuk mencapai tujuan.

Dalam konteks ini, disposisi atau kecenderungan dimaksud adalah upaya pihak pelaksana dalam memahami berbagai kesulitan ditingkat pelaksana maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi/komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi serta begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Eksternal (sosial, politik serta ekonomi)

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Lingkungan sosial, ekonomi, politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik. Karena itu untuk mengimplementasikan kebijakan publik harus pula memperhatikan

kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada pada lingkungan implementasi kebijakan dapat memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Beberapa kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kebijakan diantaranya sumber-sumber ekonomi yang dapat mendukung implementasi kebijakan, kondisi ekonomi sosial masyarakat, sifat pendapat umum tentang pentingnya isu kebijakan, dukungan elit, dan dukungan kelompok kepentingan lainnya.

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2014:149-153), ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Komunikasi antar organisasi yang terkait sebagai pelaksana kebijakan sangat penting untuk menunjang efektivitas implementasi. Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif jika para pelaksana yang terlibat dalam implementasi

mengetahui secara jelas apa yang harus dilakukan.

Terdapat 3 indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu: “(1). Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan, (2). Kejelasan, maksudnya adalah komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua, (3). Konsistensi, yaitu jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.”

2. Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan sumberdaya yang berperan serta dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

a. *Staff*; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang

tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. *Informasi*; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua* informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. *Wewenang*, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika

wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka serint terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektifitas akan menurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d. *Fasilitas*, yaitu sarana dan prasarana yang dibutuhkan/digunakan bagi badan/instansi dalam mengimplementasikan kebijakan dalam suatu masyarakat.

Ketersediaan sumber daya dalam suatu organisasi juga merupakan suatu hal yang harus dimiliki dan berpengaruh besar terhadap pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber kebijakan mempunyai makna yang cukup luas, sumber-sumber yang tersedia atau terlibat dalam implementasi kebijakan selain dukungan pendanaan implementasi kebijakan juga mencakup orang-orang yang mempunyai kompetensi yang memadai dari segi jumlah dan kemampuan, sarana dan prasarana

termasuk akses terhadap informasi yang jelas dan cepat.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketida dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III, adalah:

a. *Pengangkatan birokrat*; dalam pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b. *Insentif*; pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini

dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.


Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi.

SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksanakebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum

yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Gambar 1.
Bagan kerangka pikir



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif, penelitian yang bertujuan ingin menggali secara luas tentang sebab-sebab/faktor-faktor atau hal-hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan limbah rumah makan di Kecamatan Pontianak Kota yang bertujuan untuk mendapatkan hasil secara faktual dan akurat. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.

Peneliti menggunakan penelitian eksploratif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin menggali secara luas tentang faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pengelolaan limbah rumah makan di Kecamatan Pontianak Kota belum optimal.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian pendahuluan (pra lapangan)

Peneliti mencari dan mengumpulkan informasi dan observasi sementara untuk mencari informasi melalui pengusaha rumah makan, masyarakat serta mencari informasi dan di Badan Lingkungan Hidup

Kota Pontianak mengenai implementasi kebijakan pengelolaan limbah rumah makan di Kecamatan Pontianak Kota.

2. Pengajuan judul penelitian

Peneliti mengajukan judul penelitian kepada Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara

3. Membuat rencana penelitian dan proposal penelitian

Peneliti membuat usulan penelitian atau proposal penelitian yang diajukan kepada dosen pembimbing dan selanjutnya disampaikan dalam seminar proposal

4. Turun ke lapangan

Peneliti turun ke lapangan (tempat penelitian) yang dalam penelitian ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak, pengusaha/pemilik rumah makan dan masyarakat di Kecamatan Pontianak Kota.

5. Pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan data-data lapangan dengan melakukan wawancara kepada subjek-subjek penelitian, dokumentasi serta observasi dilokasi penelitian.

6. Membuat laporan penelitian (skripsi)

Adapun Lokasi atau tempat penelitian ini tepatnya di Kecamatan Pontianak Kota. Adapun yang menjadi pendukung dan spesifiknyaa informasi peneliti dalam memilih lokasi penelitian tersebut adalah Kantor Badan Lingkungan

Hidup (BLH). Adapun subjek penelitian yang menggunakan teknik *purposive* adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak;
2. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Analisa Dampak Lingkungan;
3. Pengusaha/pemilik usaha rumah makan di Kecamatan Pontianak Kota berjumlah empat orang
4. Satpol PP Kota Pontianak

Sedangkan subjek penelitian yang menggunakan teknik *incidental* adalah sebagai berikut: Masyarakat di sekitar tempat usaha rumah makan berjumlah empat orang.

Teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Kemudian penyajian data penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya, dan terakhir verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi menunjukkan proses penyampaian informasi/pesan dari sumber kepada penerima. Komunikasi yang baik dapat terjadi apabila pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh penerima pesan. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain mengenai cara berpikir, merasakan dan bertindak. Dimana dalam proses tersebut merupakan hal yang terpenting ketika seorang aparatur pelaksana menginginkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan komunikasi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

Berdasarkan hasil paparan dan analisis data yang telah diungkapkan sebelumnya, maka diketahui bahwa faktor komunikasi terutama dalam transmisi atau penyampaian informasi mengenai kebijakan pengelolaan limbah usaha rumah makan belum berjalan dengan optimal, sehingga masih ada pengusaha maupun masyarakat yang tidak mengetahui adanya informasi mengenai kebijakan pengelolaan limbah usaha serta mereka juga tidak mengerti akan maksud dan tujuan dari

informasi tersebut. Untuk kejelasan dan konsistensi informasi tersebut sangat jelas dan tidak pernah berubah atau tetap konsisten dalam menyampaikan informasi kepada pengusaha maupun masyarakat mengenai kebijakan pengelolaan limbah usaha.

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas dan konsisten. Namun, jika para implementor kekurangan sumberdaya yang diperlu untuk menjalankan implementasi kebijakan mungkin akan menjadi tidak optimal.

Berdasarkan hasil paparan dan analisis data yang telah diungkapkan sebelumnya, maka diketahui bahwa sumberdaya yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak belum cukup memadai terutama yaitu sumberdaya manusia (*staff*)/pegawai yang bekerja dibagian pengawasan yang melaksanakan pengawasan dilapangan masih kurang sehingga menghambat pelaksanaan pengawasan karena tidak semua rumah makan yang dapat mereka jangkau untuk dilakukan pengawasan dibandingkan dengan jumlah rumah makan yang sangat banyak dan tersebar diberbagai lokasi/tempat yang berbeda-

beda. Untuk sumberdaya seperti informasi, wewenang dan fasilitas sudah cukup baik. Sedangkan fasilitas yang dimiliki oleh pemilik rumah makan ada yang sudah cukup memadai.

3. Disposisi

Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan komitmen para pelaksana terhadap program, dimana pelaksanaan program kadangkala bermasalah apabila pelaksana yang terkait didalamnya tidak dapat menjalankan program dengan baik.

Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Sikap Badan Lingkungan Hidup, Pengusaha rumah makan serta masyarakat Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau

kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Berdasarkan hasil paparan dan analisis data yang telah diungkapkan sebelumnya, maka diketahui bahwa disposisi atau sikap agen pelaksana yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak sudah cukup baik namun yang menjadi kendala adalah sikap pengusaha rumah makan yang masih merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut karena dirasa sangat memberatkan untuk membuat tempat pengolahan sendiri yaitu Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sendiri dikarenakan pendapatan mereka yang tidak menentu serta proses pembuatan instalansi tersebut akan membuat pengeluaran keuangan membesar serta tidak ada pemberian insentif dalam pelaksanaan tugas tersebut, dikarenakan pegawai sudah menyadari betul tanggungjawab dan tugasnya dalam melaksanakan kegiatan.

4. Struktur birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan dalam implementasi. Salah satu dari aspek struktur paling mendasar dari organisasi apapun adalah prosedur operasi pelayanan.

Standar operasional prosedur (SOP) memungkinkan para pejabat publik untuk membuat berbagai keputusan setiap hari.

Standar Operasional Prosedur sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Namun demikian, disamping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur

perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggungjawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi.

Berdasarkan hasil paparan dan analisis data yang telah diungkapkan sebelumnya, maka diketahui bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak menjalankan tugas yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta tidak ada pemberian insentif dalam pelaksanaan tugas tersebut.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dalam penulisan skripsi yang berjudul implementasi kebijakan pengelolaan limbah rumah makan di Kecamatan Pontianak Kota ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. faktor komunikasi terutama dalam transmisi atau penyampaian informasi mengenai kebijakan pengelolaan limbah usaha rumah makan belum berjalan dengan optimal, sehingga masih ada pengusaha maupun masyarakat yang tidak mengetahui adanya informasi mengenai kebijakan pengelolaan limbah usaha serta mereka juga tidak mengerti

akan maksud dan tujuan dari informasi tersebut.

2. Faktor sumberdaya belum cukup memadai terutama yaitu jumlah pegawai dalam sumberdaya manusia (*staff*)/pegawai yang bekerja dibagian pengawasan yang melaksanakan pengawasan dilapangan masih kurang sehingga menghambat pelaksanaan pengawasan karena tidak semua rumah makan yang dapat mereka jangkau untuk dilakukan pengawasan dibandingkan dengan jumlah rumah makan yang sangat banyak dan tersebar diberbagai lokasi/tempat yang berbeda-beda.

3. Faktor disposisi atau sikap agen pelaksana yaitu disposisi/sikap Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak sudah cukup baik namun yang menjadi kendala adalah sikap pengusaha rumah makan yang masih merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut karena dirasa sangat memberatkan untuk membuat tempat pengolahan sendiri yaitu Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sendiri dikarenakan pendapatan mereka yang tidak menentu serta proses pembuatan instalansi tersebut akan membuat pengeluaran keuangan membesar serta tidak ada pemberian insentif dalam pelaksanaan tugas tersebut, dikarenakan pegawai sudah menyadari betul tanggungjawab

dan tugasnya dalam melaksanakan kegiatan.

4. Faktor Struktur Birokrasi dapat disimpulkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak menjalankan tugas yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran bagi Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai pelaksana kebijakan yang terkait dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah terhadap usaha rumah makan. Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak kepada pengusaha rumah makan dalam proses penyampaian informasi mengenai pengelolaan limbah lebih dioptimalkan. Komunikasi yang dilakukan bisa dalam bentuk memasang pengumuman atau pemberitahuan seperti spanduk, banner, papan reklame serta mengadakan sosialisasi dalam bentuk pertemuan/penyuluhan dengan para pengusaha rumah makan dan

masyarakat yang berisi himbauan pentingnya melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasil.

2. Faktor sumberdaya terutama sumberdaya manusia (pegawai) lebih dioptimalkan dengan cara menambah jumlah pegawai sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam melaksanakan pengawasan dilapangan kepada setiap rumah makan yang ada di Kecamatan Pontianak Kota berjalan sehingga berjalan dengan optimal.
3. Faktor disposisi para pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak lebih ditingkatkan menangani setiap permasalahan yang terjadi mengenai pencemaran lingkungan sehingga bisa tertangani/teratasi dengan optimal serta bisa meningkatkan kesadaran dan kewajiban masyarakat terutama untuk pengusaha rumah makan untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan dari aktivitas usaha tersebut sehingga tidak ada lagi pengusaha yang merasa keberatan akan pembuatan tempat penampungan serta pengolahan limbah terutama untuk limbah cair.
4. Struktur birokrasi yang ada meskipun sudah baik tetapi harus ditingkatkan lagi agar para pegawai Badan Lingkungan Hidup bekerja dengan lebih baik dan maksimal sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada.

G. REFERENSI

Buku :

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2015. *Kecamatan Pontianak Kota Dalam Angka 2015*. Pontianak. Badan Pusat Statistik Kota Pontianak.

Islamy, Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Komariah, Aan dan Satori, Djama'an. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Moleong, Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosda Karya.

Nugroho. 2008. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Alfabeta.

Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Dokumen Pemerintah:

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 03 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

Rujukan Elektronik:

<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html> diakses tanggal 01 Oktober 2015. pukul 15.00 wib

<https://feranianggraini23.wordpress.com/2014/09/10/macam-macam-limbah> diakses tanggal 01 Oktober 2015. Pukul 15.00 WIB

Malasari, Dewanti. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan*. Diambil pada tanggal 24 April 2016 dari http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/775/pdf_106

Andari, Tri. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir di Kota Pontianak*. Diambil pada tanggal 24 April 2016 dari <http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/index/search/search>.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Erika Lubis
NIM / Periode lulus : E01112076 / 1
Tanggal Lulus : 15 September 2016
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
E-mail adres/ HP : erika.nor63@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Kegiatan pengelolaan Limbah Rumah Makan di Kecamatan Pontianak Kota

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):


- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal


Dr. H. Pardi, S. Sos, M. AB
NIP. 1972 09 05 20 02 12 1003

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 17 November 2016


Erika Lubis
NIM. E01112076

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)